



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 4
NO. 4**

TAHUN : 1999

SERI : D

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPAL A DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 548 TAHUN
1998**

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH
IBTIDAYAH NEGERI/SWASTA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1998**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya membentuk prilaku hidup yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal, yang bukan saja menjadi tanggung jawab guru, peserta didik, orang tua peserta didik dan masyarakat dimana sekolah itu berada;
 - b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Usaha Pembinaan dan Pengembangan Usaha

Kesehatan Sekolah tersebut huruf a, serta motivasi semua unsur terkait perlu diadakan kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah dengan memperhatikan pemerataan dan jangkauan pemasyarakatan Usaha Kesehatan Sekolah;

- c. bahwa sesuai dengan hasil penilaian Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah Negeri/Swasta dari tanggal 30 Nopember 1998 sampai 10 Desember 1998;
- d. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf c dipandang perlu menetapkan pemenangnya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1987 tentang

Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

6. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 3 September 1984
Nomor 1408a/u/1984
Nomor 319/Menkes/SKB/VI/1 984
Nomor 60 Tahun 1984
Nomor 74 Tahun 1984. tentang Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 12 Juni 1989
Nomor 037 a/P/1989
Nomor 390 a/Menkes/SKB/VI/1989
Nomor 140 a/Tahun 1989
Nomor 30 a/Tahun 1989, tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah.
8. Keputusan Gubernur Nomor 342 Tahun 1990 tentang Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah Negeri/Swasta Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PE-

MENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN
MADRASAH IBTI-DAYAH
NEGERI/SWASTA PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI TAHUN 1998

Pasal 1

6. Menetapkan Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah Negeri/Swasta Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998;
7. Pemenang Lomba dimaksud ayat (1), sebagai berikut :
 - Juara I (Pertama) Sekolah Dasar Nomor 24 Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dengan nilai akhir 4040.
 - Juara II (Kedua) Sekolah Dasar Nomor 2 Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dengan nilai akhir 4011.
 - Juara III (Ketiga) Sekolah Dasar Nomor 11 Culik Kecamatan Abang Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dengan nilai akhir 3916,5.
 - Juara Harapan I (Pertama) Sekolah Dasar Nomor 2 Dlodbrawah Kecamatan Men-doyo Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana dengan nilai akhir 3759.
 - Juara Harapan II (Kedua) Sekolah Dasar Nomor 3 Tunjuk Kecamatan Tabanan Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dengan nilai akhir 3682);
 - Juara Harapan III (Ketiga) Sekolah

Dasar Nomor
3 Lebih Kecamatan Gianyar
Kabupaten

47

Daerah Tingkat II Gianyar
dengan nilai akhir 3655.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. Ditetapkan di :
Denpasar

Pada tanggal : 19 Desember

1998 GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I BALI,

ttd.

DEWA

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

8. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal PUOD di Jakarta.
9. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
10. Ketua Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Pusat di Jakarta.
11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali di Denpasar.
12. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar.
13. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali di Denpasar.
14. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
15. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
16. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
17. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
18. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
19. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
20. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I

Bali di Denpasar.

21. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.

48

22. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Daerah Tingkat I
Bali di Denpasar.
23. Ketua Palang Merah Indonesia Daerah Bali di
Denpasar.
24. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 4 Tanggal : 12
Januari 1999 Seri : D
Nomor : 4.

Plt Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama
Madya NIP.
010026454.